



PENETAPAN

Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERISMAN HAKIM, S.H dan kawan, /Advokat yang berkantor di Jl. Pasar Baru No. 154 RT/RW 003/016, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5215/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 19 November 2024. domisili elektronik dengan alamat email herismanhakim793@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 3X, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nurdin Iraj Nugraha, S.Sy dan kawan, /Advokat yang berkantor di Perumahan Margamulya Indah Regency blok E.21, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar pada

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya
nomor 5589/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 12 Desember 2024,
sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 19 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan petitum sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT (ALM)** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya HERISMAN HAKIM, S.H/ dan kawan , ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5215/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 19 November 2024, demikian juga Tergugat telah menguasai kepada Nurdin Iraj Nugraha, S.Sy dan kawan , /Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5589/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 12 Desember 2024,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa, atas usaha perdamaian tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya HERISMAN HAKIM, S.H dan kawan. /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5215/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 19 November 2024, demikian juga Tergugat telah memberikan kuasa kepada Nurdin Iraj Nugraha, S.Sy dan kawan, /Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5589/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 12 Desember 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik ;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)